



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari dibutuhkan Kode Etik sebagai landasan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja, partisipasi dalam penyusunan kebijaksanaan, meningkatkan kerja sama untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu prinsip dasar etika, batas-batas etika dan penegakkan etika yang jelas dan terukur;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik PNS adalah lembaga non struktural pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.

Pasal 2

Pengaturan Kode Etik PNS bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- e. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- f. menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada:
- a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika terhadap sesama PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas bermacam suku dan adat istiadat.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas wajib menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah Provinsi;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Provinsi, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi;

- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi atau dengan instansi terkait; dan
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial di lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Provinsi, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, atau antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Pembentukan, Keanggotaan dan Tugas

Pasal 11

- (1) Gubernur menegakkan Kode Etik PNS.
- (2) Gubernur dalam menegakkan Kode Etik PNS dibantu oleh Majelis Kode Etik PNS.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan Kepegawaian Daerah sebagai sekretaris merangkap anggota ;
 - c. paling rendah 3 (tiga) orang anggota pejabat Eselon II, yakni :
 1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah; dan
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Tugas pokok Majelis Kode Etik PNS yakni melakukan penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (5) Susunan dan uraian tugas Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.
- (2) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik PNS diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final.

BAB V
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

Setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik PNS, Majelis Kode Etik PNS melakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan atau pengaduan diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
- (2) Majelis Kode Etik PNS memberikan keputusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS.
- (4) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (5) Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling rendah 5 (lima) orang Anggota Majelis Kode Etik PNS.

Pasal 15

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik PNS dilarang lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Pasal 16

Majelis Kode Etik PNS melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 17

Majelis Kode Etik PNS menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS; dan
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Pasal 18

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (5) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 19

- (1) Selain sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

**BAB VII
REHABILITASI**

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Kode Etik PNS.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 347